



PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eviyanti Deli, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1371066211800008, Tempat/ Tanggal Lahir Padang, 22 November 1980, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, beralamat di Jalan Cendana Tahap V blok E No 21 Koto Baru Nan XX kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfi Syukruf, S.H** dan **Lamboini, S.H.**, keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum **ALFI SYUKRUF, S.H. & Rekan** yang beralamat di Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 8/SK-ASR/Pdt.G/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Andreas Makmur, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1371060411790003, Tempat Tanggal Lahir Padang, 04 November 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Jl. Kp. sebelah X No 48 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di **Gereja Katedral St. Theresia Padang**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil kota Padang, sebagaimana terlihat dalam kutipan Akta Perkawinan No **04/2021, tanggal 18 Januari 2001**;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di kampung Pondok No 48 selama 1(satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri di jalan Cendana selama 15 (lima belas) tahun dan terakhir mengontrak rumah tinggal di Cendana Tahap V blok E No 21 Koto Baru Nan XX kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Maria Marcelina, Perempuan, lahir di Padang tgl. 22 Maret 2000.
 - 4.2. Stephanie Anastasia Makmur, Perempuan, lahir di Padang tgl. 11 September 2004.
 - 4.3. Margaretha Meilani Makmur, Perempuan, lahir di Padang tgl. 22 Mei 2009.
5. Bahwa semenjak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat pemakai narkoba.
 - 5.2. Tergugat Temperamen.
 - 5.3. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat lebih-lebih ketika Tergugat tidak bisa memenuhi hasratnya untuk mengkonsumsi barang haram (narkoba) tersebut
 - 5.4. Tergugat Sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - 5.5. Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi.
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai setelah lahirnya anak pertama, dan pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sempat berpisah rumah selama 3,5 (tiga setengah tahun) dan pada tahun 2018 bersatu kembali membina kehidupan rumah tangga,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat berjanji akan berubah dari kebiasaan buruknya namun nyatanya tidak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2020 yang mana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cendana Tahap V blok E No 21 Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan sudah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam **pasal 1 undang-undang no 1. Tahun 1974** tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan **pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1975** tentang pelaksanaan **undang-undang No 1 tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Padang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil kota Padang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang c.q Majelis Hakim untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**Eviyanti Deli**) dengan Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Andreas Makmur) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan **Nomor 04/2001. Tanggal 18 Januari 2001**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam buku register tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2021, tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 9 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1371066211800008, tanggal 16-03-2012 atas nama Eviyanti Deli, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1371060411790003, tanggal 16-03-2012 atas nama Andreas Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 19 Januari 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1371062012170004, atas nama Kepala Keluarga Andreas Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 21-12-2017, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/2002/D, tanggal 29 Oktober 2002, atas nama Maria Marcelina, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1917/2004, tanggal 10 November 2004, atas nama Stephanie Anastasia Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-23122013-0045, tanggal 24 Desember 2013, atas nama Margaretha Meilani Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti bertanda P-1, P-3 s/d P-7, telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan ternyata cocok oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Iniarni Tamrin** (ibu kandung Penggugat) dan saksi **Mak Sie Fang**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Konklusi secara tertulis tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 263 RBg, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan pembuktian melalui bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Iniarni Tamrin** dan saksi **Mak Sie Fang**;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah mengenai ketidak cocokan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang puncaknya pada pertengahan 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Pertengkaran dan perselisihan sering terjadi karena Tergugat memakai narkoba, tempramen dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat terlebih ketika Tergugat tidak bisa memenuhi hasratnya untuk mengkonsumsi narkoba serta sering berkata kasar. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai setelah anak pertama yang pertama lahir tahun 2015 dan sempat berpisah selama 3,5 (tiga setengah) Tahun dan rujuk kembali tahun 2018 karena Tergugat berjanji akan berubah dari kebiasaan buruknya, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak berubah dengan kebiasaan buruknya. Selanjutnya atas dasar tersebut, timbul pertanyaan “Apakah alasan gugatan Penggugat tentang percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. EMILIUS SAKOIKOI Pr pada tanggal 9 September 2000 di Gereja Katedral St. Theresia Padang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/2001, tanggal 19 Januari 2001 (Vide Bukti P-3);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Maria Marcelina, Perempuan, lahir di Padang tgl. 22 Maret 2000;
 - Stephanie Anastasia Makmur, Perempuan, lahir di Padang tgl. 11 September 2004;
 - Margaretha Meilani Makmur, Perempuan, lahir di Padang tgl. 22 Mei 2009;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang puncaknya pertengahan tahun 2020

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sudah lebih dari 1 (satu) Tahun;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak kelahiran anak yang pertama, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah tahun 2015 dan tahun 2018 rujuk kembali karena Tergugat berjanji akan berubah, namun kenyataannya tidak berubah;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, tempramen dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat terlebih ketika Tergugat tidak bisa memenuhi hasratnya untuk mengkonsumsi narkoba serta sering berkata kasar, bahkan Tergugat ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan perkawinan dan Penggugat merasa trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama ketiga anaknya di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya/ tempat tinggalnya;
- Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat telah mengusahakan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan Mediasi melalui keluarga, namun hal tersebut tidak pernah dapat berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup bahagia sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk meneruskan Hubungan Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 terlebih dahulu karena petitum tersebut merupakan dalil pokok yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan ini, yaitu “Menyatakan perkawinan antara penggugat (**Eviyanti Deli**) dengan tergugat (**Andreas Makmur**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor NO. 04/2001, tertanggal 18 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah diberkati dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. EMILIUS SAKOIKOI Pr pada tanggal 9 September 2000 di Gereja Katedral St. Theresia Padang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/2001, tanggal 19 Januari 2001 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Iniarni Tamrin** (ibu kandung Penggugat) dan saksi **Mak Sie Fang** (teman Penggugat) menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia. Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi terjadi percekcoakan terus menerus sejak kelahiran anak pertama tahun 2015, yang puncaknya Maret 2020 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi lebih kurang 1 (satu) Tahun lebih. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Tergugat memakai narkoba, tempramental, sering marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan sampai ingin membunuh Penggugat, terlebih ketika Tergugat tidak bisa memenuhi hasratnya untuk mengkonsumsi narkoba. Tergugat juga pernah sampai menyerang ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebutlah yang membuat Penggugat menjadi trauma dan takut sejak kejadian tersebut. Penggugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk meneruskan hubungan Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa poin-poin alasan tersebut diatas telah menggambarkan beratnya alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar dari gugatan Penggugat yang menyatakan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bila dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk ke dalam alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 terdapat kaedah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Himpunan Kaidah Hukum putusan perkara dalam Yurisprudensi M.A.R.I. Tahun 1969-2001 hal 145 no. 35);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas yang didukung dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan keinginannya bercerai dari Tergugat, maka dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan percekocan yang terus menerus atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mempertahankan perkawinan itu sendiri merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya oleh karena itu cukup alasan apabila perkawinan tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dan gugatan Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam buku register tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selanjutnya ketentuan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (SEMA 1 Tahun 2017) menyebutkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah BHT kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 yang merupakan dalil pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Petitum ke-3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan Penggugat agar mencatatkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Ke-1 dari gugatan Penggugat, oleh karena Petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Eviyanti Deli**) dengan Tergugat (**Andreas Makmur**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/2001 tertanggal 18 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Sumbar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, untuk mencatat dalam daftar perceraian dan mengeluarkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat agar mencatatkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., M.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 22 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp 70.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 450.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp 590.000,00; |

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).